

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Salman Alfarisi, Sujianto, dan Meyzi Heriyanto

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Implementation of Local Regulation About Village Owned Enterprise (BUMDes). The purpose of this study is to find out how the Implementation of Regional Regulation Number 18 Year 2007 About BUMDEs in Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Siak Regency and any factors that hinder it. The research method used is qualitative descriptive method. The informants in this study are the companion from the sub-district, village head, village secretary, BPD, BUMDes board and some people. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The result of the research shows the implementation of Perda on BUMDes in Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Siak Regency has not run optimally. BUMDes which is expected to be the motor of the economy in the village has not been able to maximize the potential of the village to develop its business units. Factors that impede the implementation of local regulations on BUMDes are the most prominent is the low competence of the less professional implementers in the management of BUMDes and the participation of the community is still low to contribute to advancing BUMDes.

Keywords: BUMDes, Implementation, public policy

Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan faktor apa saja yang menghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pendamping dari kecamatan, kepala desa, sekertaris desa, BPD, pengurus BUMDes dan beberapa orang masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Perda tentang BUMDes di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak belum berjalan dengan optimal. BUMDes yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian di desa belum mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki desa untuk mengembangkan unit usaha yang dimiliki. Faktor yang menghambat implementasi perda tentang BUMDes yang paling menonjol adalah rendahnya kompetensi para pelaksana yang kurang profesional dalam pengelolaan BUMDes dan partisipasi masyarakat yang masih rendah untuk ikut berkontribusi memajukan BUMDes.

Kata kunci: BUMDes, Implementasi, kebijakan publik

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa harus dilakukan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan. Melihat kedudukannya yang penting dalam pencapaian pembangunan nasional ataupun lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia tentunya desa harus dikelola den-

gan terencana dan pengembangan dilakukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat tempatan. Keberhasilan pembangunan suatu negara tentunya harus disertai dengan kebijakan yang mampu mewujudkan tujuan tersebut. Artinya program-program yang dijalankan pemerintah harus berorientasi terhadap masyarakat yang kebanyakan basisnya berada didesa. Pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya dan aparatur yang ada. Kondisi sumber daya

alam di Indonesia sudah tidak perlu diragukan akan kekayaannya tinggal bagaimana pengelolaannya yang menjadi tugas pemerintah.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus berupaya menerapkan kebijakan yang efektif dan berpihak kepada rakyat. Sejauh ini, upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan tentunya sudah dilakukan, hanya saja belum optimal dampak yang dirasakan masyarakat terutama di daerah pedesaan yang kebanyakan masih tertinggal. Salah satu upaya tersebut misalnya bagaimana meningkatkan perekonomian desa melalui kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang telah diganti pengaturan tersendiri tentang desa melalui Undang-Undang No.6 tahun 2014. Menurut UU desa tahun 2014, dimana hasil usaha BUMDes digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan untuk masyarakat miskin. Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) mendorong pengembangan BUMDes dengan memberi akses modal, pendampingan teknis dan akses pasar, serta memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan SDA di desa. Ketertinggalan pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan merupakan sebuah persoalan yang harus dipecahkan melalui kebijakan. Kabupaten Siak menjadi salah satu kabupaten/ kota yang telah melaksanakan kebijakan tentang BUMDes sejak diterbitkannya Peraturan Daerah No. 18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam perda ini disebutkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes di desa dimaksudkan menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, terutama kegiatan perekonomian

yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat.

Ciri kegiatan perekonomian pedesaan di Indonesia umumnya adalah pertanian, perkebunan dan hasil laut. Demikian pula kegiatan perekonomian pedesaan di kabupaten Siak, mayoritas pencaharian masyarakatnya adalah bertani dan berkebun. Dari sini tentunya pemerintah, melalui kebijakan pembentukan BUMDes diharapkan mampu menumbuhkan kembangkan usaha perekonomian masyarakat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sebagai sebuah badan usaha yang didirikan pemerintah desa dan masyarakat desa melalui musyawarah, kepengurusannya BUMDes terpisah dari pemerintah desa. BUMDes dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada disekitarnya. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat dengan kriteria mempunyai jiwa wirausaha dan persyaratan tertentu lainnya menjadi daya tarik tersendiri dengan harapan BUMDes nantinya akan meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan perekonomian masyarakat di tempatnya beroperasi. Dalam pelaksanaan BUMDes dan pemerintah desa harus melibatkan masyarakat, tidak hanya itu tetapi bagaimana pemerintah desa dapat memberdayakan semua potensi yang dimiliki untuk dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. Di lain sisi tentunya masyarakat harus proaktif untuk peduli dan teribat dalam usaha ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 18 tahun 2007 tentang badan usaha milik desa di sebutkan bahwa BUMDes dibentuk dengan tujuan (1) memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa;(2) Memajukan perekonomian Desa;(3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;(4) Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;(5) Meningkatkan pengelolaan aset - aset Desa yang ada.

BUMDes Rempak Maju Jaya Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak adalah salah satu BUMDes yang termasuk paling awal dibentuk di Kabupaten Siak yakni sejak 2010 tiga tahun setelah

perda tersebut diberlakukan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rempak Maju Jaya di kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh sejauh ini hanya mengelola pelayanan jasa dana usaha simpan pinjam, yang sebelumnya program dari pemerintah provinsi yang saat ini dibawah kendali BUMDes. Dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam ini, kendala utamanya adalah banyaknya masyarakat yang macet dalam pembayaran dan pada akhirnya menjadi persoalan BUMDes. Persoalan klasik ini memang menjadi momok bagi hampir seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Siak. Artinya BUMDes perlu melakukan upaya dan usaha-usaha lain yang mampu meningkatkan pemasukan bagi BUMDes yang juga akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Persoalan seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu minimnya kemampuan BUMDes untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi lain yang ada di desa/ kampung perlu segera dipecahkan untuk mewujudkan tujuan pembentukan BUMDes sebagaimana yang diamanatkan Perda No. 18 Tahun 2007. Pengelolaan BUMDes membutuhkan kerja keras pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat menjadi hal sangat krusial dalam upaya kemajuan BUMDes. Sejauh ini BUMDes seperti yang ada di kampung Rempak sama sekali belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah bagaimana implementasi Perda No. 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

James Anderson (dalam Winarno, 2014:21) menjelaskan kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Merillee Grindle (dalam Agustino, 2014) dipengaruhi oleh tingkat *implementability*-nya itu sendiri yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*)

dan lingkungan kebijakan (*context of policy*). Isi kebijakan diukur dari kepentingan yang mempengaruhi, tipe mamfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan lingkungan kebijakan ditentukan oleh Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan apa faktor-faktor yang menghambat Implementasi perda tersebut.

METODE

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pendamping dari kecamatan, kepala desa, sekertaris desa, BPD dan beberapa orang masyarakat. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tehnik analisis melalui prosedur penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Isi Kebijakan

Variabel Isi kebijakan berkaitan dengan isi/ konten kebijakan yang diimplementasikan. Berbicara mengenai konten tentunya adalah point-point dari isi kebijakan itu sendiri. Ini berarti dalam penelitian ini adalah point-point yang tercantum dalam Perda Kabupatten Siak No. 18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam tahap implemetasinya bisa saja terjadi penafsiran yang berbeda. Pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan disebutkan dengan cukup jelas pada konten kebijakan berikut peran yang dimainkannya. Dilihat dari konten kebijakan, jelas masyarakat desa dan pemerintah desa adalah target grup sekaligus pelaksana dari kebijakan ini. Selain itu dalam implementasinya masyara-

kat desa dan pemerintah desa adalah aktor penting untuk melaksanakan kebijakan ini. Pemerintah desa sebagai aktor yang berperan penting mulai dari proses pendirian hingga saat ini akan terus berupaya menjaga dan mengembangkan BUMDes yang ada karena dampak positif keberadaan BUMDes. Berdasarkan keterangan informan pendirian BUMDes sejatinya adalah untuk kepentingan bersama antara pemerintah kampung dan seluruh elemen masyarakat. Kebijakan ini merupakan usaha dari pemerintah bersama pemerintah kampung untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai harapan untuk mewujudkan cita-cita sesuai dengan amanah undang-undang. Manfaat keberadaan BUMDes yang dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat dikampung Rempak khususnya yang telah menjadi nasabah di BUMDes Rempak Maju Jaya. Masyarakat dapat melakukan peminjaman modal usaha dengan syarat-syarat tertentu yang pada akhirnya meringankan beban masyarakat dalam modal usaha. Keuntungan BUMDes yang diperoleh juga akan dipergunakan sebagai pemasukan pendapatan asli desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kegiatan sosial kemasyarakatan di desa

Berdasarkan keterangan informan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan sebagai subjek pembangunan dipedesaan. Pemberdayaan masyarakat menjadi isu sentral penguatan BUMDes di pedesaan. Sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa yang masih menjadi klise bagi BUMDes Rempak Maju Jaya samapai hari ini. Lemahnya kekuatan dan kesiapan BUMDes untuk membawa perubahan dan perbaikan ekonomi desa tidak lepas dari peran pemerintah khususnya pemerintahan didesa. Penggalan potensi desa perlu dilakukan secara cermat untuk mendapatkan jenis usaha lokal yang sesuai, mengingat sampai saat ini belum ada unit usaha lain yang mampu dibangun oleh BUMDes selain simpan pinjam yang dalam prakteknya banyak mengalami kendala seperti pembayaran kredit yang macet oleh masyarakat. Konsis-

tensi dan upaya berkelanjutan serta perbaikan-perbaikan melalui pembinaan perlu dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dan penggalan potensi desa dilakukan dengan cermat.

Sebagaimana mana diketahui pengambilan keputusan dalam penentuan pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah mulai dari pendirian adalah inisiatif pemerintah desa, Lembaga kemasyarakatan desa, BPD, dan tokoh masyarakat sesuai dengan peraturan perda yang berlaku. Dalam pelaksanaannya pengurus tentu dituntut untuk mampu mengembangkan usaha dan melebarkan sayapnya dengan selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa. Dalam pelaksanaan program pengurus BUMDes akan selalu berkoordinasi dengan penghulu kampung sebagai kepala pemerintahan di desa. Dalam prakteknya koordinasi dan komunikasi kurang berjalan dengan baik karena perbedaan cara pandang antara kepala desa dan pengurus BUMDes. Adapun pelaksana program BUMDes diserahkan kepada pengurus yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Susunan organisasi kepengurusan BUMDes Rempak Maju Jaya terdiri atas Komisaris, Direksi dan Pengawas. Komisaris (Penasehat) didalam kepengurusan BUMDes langsung dijabat Kepala Desa. Jika melihat kebelakang sejak disahkannya perda tersebut memang belum ada upaya yang optimum dan hanya sedikit desa yang berinisiatif mengambil peluang untuk mendirikan BUMDes termasuk BUMDes Rempak Maju Jaya. Dari segi finansial keberadaan BUMDes memang sudah terbantu dengan adanya peralihan program UED SP yang saat ini dikelola langsung oleh BUMDes. Persoalan yang belum terselesaikan adalah soal rendahnya kompetensi dan jiwa wirausaha yang dimiliki oleh SDM di Kampung Rempak. BUMDes sejauh ini masih mengandalkan warisan program pemerintah provinsi berupa simpan pinjam tersebut.

Lingkungan Kebijakan

Dalam pendekatan sistem yang diperkenalkan David Easton kebijakan akan se-

cara terus menerus berinteraksi dengan lingkungan dan dalam keadaan saling mempengaruhi. Dengan demikian lingkungan kebijakan sangat berpengaruh terhadap kinerja sebuah kebijakan apakah akan berhasil atau menemui kegagalan. Melihat kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam Implementasi kebijakan tentang BUMDes di Kampung Rempak Kabupaten Siak adalah seluruh elemen masyarakat desa yang terlibat bersama pengurus BUMDes dibawah koordinasi pemerintah desa. Sesuai dengan aturan seharusnya Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDes. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di Provinsi. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di pedesaan. Serta BPD sebagai mitra kerja kepala desa dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Selain itu Inspektorat Kabupaten/Kota dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Pada praktek dilapangan menurut keterangan informan lebih banyak bergantung pada bagaimana komunikasi yang terjalin antar pengurus dan pemerintah desa serta partisipasi masyarakat.

Kepala kampung tentunya memiliki peran yang besar dalam upaya mensejahterakan masyarakat didesa yang ia pimpin salah satunya melalui usaha memajukan BUMDes yang telah dilakukan sejak 2010. Sejauh ini pada kenyataannya BUMDes di desa Rempak belum berkembang dengan baik yang sama halnya dengan sebagian besar BUMDes yang berada di Kabupaten Siak.

Karakteristik masyarakat dipedesaan dikampung Rempak masih menunjukkan semangat kekeluargaan. Hal negatif yang tidak bisa dihindari koordinasi yang terjadi antar pemerintah desa dan pengurus BUM-

Des cenderung tidak profesional. BUMDes yang tidak maju salah satu sebabnya adalah pengurus yang kurang berkompeten yang tetap dipertahankan dengan alasan belaskasih. Sehingga ia akan terpilih kembali setelah masa jabatannya habis seperti yang terjadi saat ini. Kampung Rempak termasuk desa yang cukup tanggap dalam Implementasi Perda Kabupaten Siak No. 18 Tahun 2007. Terhitung 3 (tiga) tahun sejak berlakunya PERDA, pemerintah Kampung Rempak telah meresmikan pendirian BUMDes Maju Jaya. Mayoritas BUMDes dikabupaten Siak baru berdiri pada tahun 2015 ketika berlakunya UU Desa No. 6 Tahun 2014. Peningkatan pemberian hak otonomi bagi pemerintahan desa semakin memperkuat peran pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan memperkuat ekonomi desa melalui penguatan kedudukan BUMDes pada setiap desa.

PEMBAHASAN

Implementasi Perda Tentang BUMDes

Sebagaimana telah diketahui Perda Kabupaten No. 18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah cukup lama berlaku. Sampai dengan saat ini sudah hampir seluruh desa telah memiliki BUMDes. Yakni hingga akhir 2016 sudah tercatat 122 BUMDes yang telah berdiri pada seluruh desa di Kabupaten Siak. BUMDes Rempak Maju Jaya Kampung Rempak adalah salah satu BUMDes yang termasuk paling awal berdiri di Kabupaten Siak. Pembentukan BUMDes berdasarkan usulan dan musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat. Kegiatan mencapai maksud dan tujuan ini akan lebih menguras tenaga dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama yang optimal antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah desa sebagai aktor penting yang berperan dalam pembentukan dan suksesi pelaksanaan pencapaian tujuan BUMDes memiliki andil yang cukup besar. Pemerintah desa memiliki peran penting

dalam membangun partisipasi masyarakat sebagai basis pembangunan di pedesaan. BUMDes adalah salah satu badan usaha yang pengelolaannya membutuhkan partisipasi masyarakat, atau lebih tepatnya kerjasama pemerintah bersama masyarakat. Dalam upaya menciptakan partisipasi masyarakat, Maskun (dalam Awang, 2006) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila dapat dihidupkan sifat saling percaya antara perangkat pemerintah dengan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat. Dalam konteks ekonomi desa, semakin besar derajat kebebasan desa dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga desa, maka sifat saling percaya dapat diciptakan, karena adanya saling kontrol dari masyarakat desa sebagai pihak yang memilih dan memberikan kepercayaannya kepada pemerintah desa untuk menjalankan tugas pemerintahan dan kegiatan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa yang dipimpinnya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes Rempak Maju Jaya juga dinilai rendah. Hal ini dibuktikan dengan minimnya minat masyarakat untuk menyimpan uang di BUMDes. Masyarakat menabung dan mendaftar sebagai nasabah hanya sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman dari BUMDes. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam implementasi Perda Kabupaten Siak No. 18 tahun 2007, dalam tatanan pelaksanaannya lebih banyak menuntut peran dari pemerintah desa dan partisipasi masyarakatnya. Jika melihat kebelakang pendirian BUMDes di hampir seluruh desa di kabupaten siak juga tidak lepas dari adanya program pemerintah daerah yaitu Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) sebagai cikal bakal BUMDes. Hal ini juga berlaku pada BUMDes Rempak Maju Jaya Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) merupakan perwujudan dari upaya Pemerintah Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang pelaksa-

naan program pemberdayaan Desa (PPD). Program pemberdayaan Desa (PPD) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa. Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh adalah satu dari banyak desa yang ada di Kabupaten Siak yang mendapat dana sharing Program Pemberdayaan Desa (PPD). Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kampung Rempak dibentuk pada tahun 2007 dengan mendapatkan dana sharing dari pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dana inilah yang digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat di pedesaan, dimana masyarakat diberikan kemudahan berupa pinjaman (kredit) dengan syarat dan ketentuan tertentu. Setelah berjalan selama lebih kurang tiga tahun, melalui fasilitasi Perda Kabupaten Siak No. 18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat maka pada tahun 2010 UED-SP dialihkan menjadi dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rempak Maju Jaya sebagai hasil musyawarah dengan pengesahan ketetapan Peraturan Desa No. 02 Tahun 2010 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Konsekwensi dari perubahan ini tentunya pengelolaan akan menjadi tanggung jawab penuh dari pengelola BUMDes yang terpilih bersama pemerintah desa yang pengawasannya dilakukan masyarakat secara langsung. Artinya keberhasilan pencapaian tujuan BUMDes akan sangat ditentukan oleh kreatifitas desa dan tingkat partisipasi masyarakatnya. Inisiatif pendirian BUMDes berasal dari pemerintah dan masyarakat setempat yang harus ikut berpartisipasi dalam pembentukannya untuk

pembangunan desa. Inti dari partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa telah dinyatakan oleh Awang (2006:62) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam segala kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemamfaatan sampai pemeliharaan dan pengawasan yang diselenggarakan di desa dengan cara memberikan sumbangan baik berbentuk materil seperti uang, barang dan tenaga, maupun dalam bentuk spiritual seperti pemikiran dan gagasan.

Melihat dari kondisi yang ada, Implementasi Perda tentang BUMDes ini memang telah mengakomodir partisipasi dan kepentingan masyarakat. dimulai dari pendirian yang melibatkan musyawarah bersama masyarakat sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes juga disampaikan kepada masyarakat. BUMDes Rempak Maju Jaya yang merupakan BUMDes yang berada Kampung Rempak Kabupaten Siak, berdiri sejak 2010. Hingga saat ini BUMDes Rempak Maju Jaya hanya memiliki satu unit usaha yaitu simpan pinjam bagi masyarakat khususnya dalam modal dan pengembangan usaha. Sebagaimana diuraikan sebelumnya anggaran yang di BUMDes Rempak Maju Jaya merupakan anggaran yang didapatkan dari dana sharing pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota ditambah keuntungan yang diperoleh semenjak 2007 hingga saat ini. Artinya BUMDes yang ada masih bergantung pada jenis usaha simpan pinjam yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan klasik usaha simpan pinjam yaitu sering terjadi kredit macet/ tunggakan oleh masyarakatnya sendiri. Sebagai satu-satunya usaha yang dijalankan BUMDes tentu ini menjadi persoalan serius. Persoalan ini tentunya juga akan semakin menghambat tercapainya maksud tujuan pendirian BUMDes. Pendirian Badan Usaha Milik Desa sendiri menurut Perda Kab. Siak No. 18 tahun 2007 adalah memiliki tujuan yaitu memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa, Memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada sehingga dapat berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian Desa.

Praktek dilapangan menunjukan pengembangan BUMDes sulit untuk dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan pengurus, perhatian pemerintah setempat dan masyarakat sehingga hanya usaha simpan pinjam yang digeluti yang pada prakteknya juga banyak mengalami kendala yang umumnya terjadi pada usaha simpan pinjam yakni kredit macet. Pemerintah perlu mendorong keberhasilan implementasi BUMDes dengan program pembinaan secara berkelanjutan mengingat telah disahkannya UU No.6 tahun 2014 yang mempertegas pentingnya BUMDes yang mengamanahkan pada Bab X pasal 90 bahwa Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) mendorong pengembangan BUMDes dengan memberi akses modal, pendampingan teknis dan akses pasar, serta memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan SDA di desa.

Faktor yang menghambat Implementasi perda tentang BUMDes

Kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk memecahkan persoalan tentu harus mengintervensi lingkungan kebijakan dengan sedemikian rupa sesuai dengan desain yang diharapkan dari kenapa kebijakan tersebut dirumuskan. Dalam tahap implementasinya dilapangan tentunya persoalan-persoalan yang muncul akan lebih kompleks dari pada dalam perumusan kebijakan mengingat berebentukannya berbagai kepentingan dalam proses implementasi kebijakan. Demikian halnya dengan Implementasi peraturan daerah Kabupaten Siak No,18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak menemui beberapa hambatan dalam prakteknya.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya BUMDes Rempak Maju Jaya berdiri sejak 2010. Modal yang digunakan BUM-

Des Rempak Maju Jaya merupakan anggaran yang didapatkan dari dana sharing pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota ditambah keuntungan yang diperoleh semenjak 2008 melalui program UED SP. Artinya BUMDes yang ada masih bergantung pada jenis usaha simpan pinjam yang dalam pelaksanaannya sering terjadi kredit macet/ tunggakan oleh masyarakat pemfaat pinjaman. Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan yaitu memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa, memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada sehingga dapat berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa belum terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun faktor-faktor yang menghambat Implementasi Perda Kab. Siak No. 18 Tahun 2017 tentang BUMDes di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak berdasarkan berdasarkan pengamatan dan data dilapangan selama penulis melakukan penelitian diantaranya yang paling menonjol adalah rendahnya kompetensi SDM, dan minimnya partisipasi masyarakat.

Sudah diketahui secara jamak masalah faktor SDM menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk kemajuan organisasi. Organisasi akan berkembang jika sumber daya manusia yang dimiliki bisa diandalkan demikian juga berlaku sebaliknya. Kompetensi SDM yang unggul menjadi prasyarat kemajuan tersebut. Sebagaimana kebanyakan perdesaan, kampung Rempak juga memiliki kelemahan dalam hal kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki khususnya para pelaksana. Para pelaksana yang dipercayakan dalam pelaksanaan program BUMDes belum mampu mengembangkan usaha sebagaimana yang diharapkan. Persyaratan untuk menjadi pengurus BUMDes yang diperbaharui dan dipilih setiap 3 tahun sekali melalui surat keputusan kepala desa pun tidak terlalu menjanjikan akan diperoleh SDM yang mumpuni. Mayoritas pengurus

BUMDes di Kampung Rempak adalah pengurus yang lama yang sudah pernah terpilih sebelumnya dan dipertahankan dengan pertimbangan tertentu yang mengenyampingkan sejauh mana sejauh mana kontribusi pengurus terhadap pengembangan BUMDes yang saat ini masih belum terlihat. Selain itu rendahnya kompetensi SDM yang sesuai dengan sebanar-benarnya kebutuhan BUMDes yang berorientasi keuntungan adalah lemahnya jiwa berwirausaha yang dimiliki. Keberanian mengambil resiko mutlak harus dimiliki oleh seorang wirausaha tentunya dengan pertimbangan yang terukur. Semangat inilah yang belum terasah pada para pengurus BUMDes Kampung Rempak sehingga yang terjadi kemudian adalah masih minimnya kontribusi BUMDes sebagaimana yang diharapkan. Lemahnya semangat wirausaha ini juga semakin ditopang oleh rendahnya kemauan untuk melakukan perubahan yang ditandai dengan para pengelola yang lebih nyaman dengan kondisi yang sudah berjalan dan cenderung berkarakter senang melakukan pekerjaan yang sifatnya rutinitas.

Selain kompetensi pelaksana yang perlu ditingkatkan, salah satu sebab yang dominan dalam keberhasilan pembangunan dipedesaan adalah partisipasi masyarakat yang tinggi. Masyarakat harus diberdayakan seoptimal mungkin oleh pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebagaimana diketahui, dalam tahap implementasi kebijakan akan terjadi berbagai penafsiran yang harus disinergikan oleh para implementor dari tingkatan atas sampai tingkatan bawah. Perda Kabupaten Siak No.18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah dilaksanakan di Kampung Rempak Kecamatan sabak auh sebagaimana penelitian ini dilakukan telah melibatkan masyarakat sebagai basis untuk diberdayakan dengan kemudahan mendapatkan pinjaman dalam program simpan pinjam. Namun partisipasi masyarakat untuk membesarkan BUMDes masih kurang khususnya keengganan masyarakat untuk menyimpan uang mereka di BUMDes, dan menjadi anggota terke-

san dipaksakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman. Terlepas dari berbagai pertimbangan masyarakat untuk menyimpan setidaknya ini mengindikasikan masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut membesarkan BUMDes. Selain itu dalam pelaksanaan pinjaman modal usaha terkadang pengelola BUMDes harus dihadapkan dengan macetnya pembayaran oleh sebagian masyarakat. Dalam anggapan masyarakat, setempat BUMDes adalah milik pemerintah desa dan orang-orang yang ditunjuk sebagai pengurus BUMDes, artinya masyarakat merasa kurang memiliki dan kurang diberdayakan dalam pengelolaan BUMDes. Anggapan ini muncul karena ketika masyarakat menyampaikan saran dan pendapatnya cenderung diabaikan.

Secara keseluruhan Implementasi Perda Kabupaten Siak no. 18 tahun 2007 tentang BUMDes di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Paling tidak secara garis besar ketiga faktor yang telah dijelaskan diatas adalah yang paling dominan mempengaruhi implementasi perda tersebut sehingga belum terimplementasi dengan optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi peraturan

daerah Kabupaten Siak No.18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dapat ditarik kesimpulan implementasinya belum berjalan dengan optimal. BUMDes yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian di desa belum mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki desa untuk mengembangkan unit usaha yang dimiliki. Faktor yang menghambat implementasi perda tentang BUMDes yang paling menonjol adalah rendahnya kompetensi para pelaksana yang kurang profesional dalam pengelolaan BUMDes dan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta memajukan BUMDes.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Awang, Azam, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 2006, *Otonomi Desa & Partisipasi Masyarakat*, Pekanbaru : Alaf Riau.
- Winarno, Budi, 2014. *Teori dan Proses Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta : Center of Academic Publishing Service (CAPS).